



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2021/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Melkianus Pobas als Melki Anak Dari Stefanus Pobas
2. Tempat lahir : Bokono (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 47/15 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP di Kel. Nanga Bulik RT.009, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng atau alamat sekarang Base Camp Karyawan Afdeling Alfa, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Melkianus Pobas als Melki Anak Dari Stefanus Pobas ditangkap pada tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa Melkianus Pobas als Melki Anak Dari Stefanus Pobas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arnoldus Nono Bani als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani
2. Tempat lahir : Naluna (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 46/7 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP di Kel. Nanga Bulik RT.009, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng atau alamat sekarang Base Camp Karyawan Afdeling Alfa, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Arnoldus Nono Bani als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani ditangkap pada tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa Arnoldus Nono Bani als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Paulus Tefa als Paulus Anak Dari Markus Tefa
2. Tempat lahir : Welolon (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 44/20 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP di Jl. Cempaka RT.005 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng atau alamat sekarang Base Camp

Karyawan Afdeling Alfa, Kec. Bulik, Kab. Lamandau,
Prov. Kalteng

7. Agama : Katolik

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Paulus Tefa als Paulus Anak Dari Markus Tefa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa Paulus Tefa als Paulus Anak Dari Markus Tefa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Agustinus Fatin als Agus Anak Dari Patrus Fatin
2. Tempat lahir : Belu (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 34/8 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP di Desa Tangga Batu RT.002,
Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov.
Kalteng atau alamat sekarang Base Camp
Karyawan Afdeling Alfa, Kec. Bulik, Kab. Lamandau,
Prov. Kalteng
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agustinus Fatin als Agus Anak Dari Patrus Fatin ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2021;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agustinus Fatin als Agus Anak Dari Patrus Fatin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Markus Bria als Markus Anak Dari Marselinus Bria
2. Tempat lahir : Naiuna (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 33/19 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP di PT. Gemareksa RT.009, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng atau alamat sekarang Base Camp Karyawan Afdeling Alfa, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Markus Bria als Markus Anak Dari Marselinus Bria ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa Markus Bria als Markus Anak Dari Marselinus Bria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Robianus Hati als Robi Anak Dari Yohanes Hati
2. Tempat lahir : Kupang (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP di Desa Tangga Batu RT.002, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng atau alamat sekarang Base Camp Karyawan Afdeling Alfa, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Robianus Hati als Robi Anak Dari Yohanes Hati ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa Robianus Hati als Robi Anak Dari Yohanes Hati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Kaunusapi (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 21/30 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP di Liku Mulya Sakti
RT.012/RW.004, Desa Bukit Indah, Kec. Bulik,
Kab.Lamandau, Prov. Kalteng atau alamat sekarang
Base Camp Karyawan Afdeling Alfa, Kec. Bulik,
Kab. Lamandau, Prov. Kalteng
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif ke-dua;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran masing-masing dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk "KERIS".

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran, bersama-sama dengan saksi Simonseran Biuduk Als Simon Anak Dari Karlus Tahu (saksi dilakukan Penuntutan tersendiri) pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar Pukul 00.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros ke Desa Perigi RT.009, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja turut serta dalam permainan judi sebagai mata pencaharian, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wib pada saat saksi Simonseran berada di rumah di jalan poros arah ke Desa Perigi Kelurahan Nanga Bulik RT. 009 Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran bersama-sama dengan Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati di rumah saksi Simonseran. Beberapa saat kemudian Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran mengajak saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati untuk bermain judi jenis tiga puluh dengan menggunakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dan uang tunai yang menjadi taruhannya. Setelah itu mereka berempat melakukan permainan tersebut. Tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, dan Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani yang juga turut serta ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permainan judi jenis tiga puluh. Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok masyarakat yang sedang melakukan kegiatan perjudian di sebuah rumah yang berada di Jalan Poros arah ke Desa Perigi RT.009, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Setelah memperoleh informasi tersebut saksi Iskandarani Bin Mistari dan saksi Briptu Ari Dermawan Damanik yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan rutin berupa patroli disekitar wilayah hukum Polres Lamandau, langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya dilokasi tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 WIB, saksi Iskandarani dan saksi Briptu Ari Dermawan mendapati ada 8 (delapan) orang yang sedang melakukan permainan judi yang diakui oleh kedelapan orang tersebut adalah judi jenis tiga puluh. Delapan orang tersebut adalah saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran. Di lokasi tersebut saksi Iskandarani dan saksi Briptu Ari Dermawan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi merk KERIS dengan jumlah kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar yang digunakan sebagai alat permainan judi jenis tiga puluh dan uang tunai yang dikumpulkan berjumlah sebesar Rp. 2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) yang diakui oleh adalah saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran sebagai uang taruhan dalam permainan judi tersebut. Kemudian kedelapan orang tersebut dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Lamandau.

Bahwa uang tunai yang menjadi taruhan yang merupakan milik saksi Simonseran adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), milik Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas adalah sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), milik Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani adalah sebesar Rp 670.000,-

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), milik Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa adalah sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), milik Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin adalah sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), milik Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria adalah sebesar Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), milik Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati adalah sebesar Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan milik Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran adalah sebesar Rp 163.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). Bahwa tempat permainan judi tiga puluh tersebut merupakan rumah saksi Simonseran yang mana berada dipinggir jalan poros, namun semua orang dapat mendatangi rumah dimaksud.

Bahwa permainan judi tersebut bebas bagi umum, siapapun boleh memainkannya.

Bahwa permainan judi jenis tiga puluh tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat/ penguasa yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 3 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

Bahwa mereka para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran, bersama-sama dengan saksi Simonseran Biuduk Als Simon Anak Dari Karlus Tahu (saksi dilakukan Penuntutan tersendiri) pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar Pukul 00.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros ke Desa Perigi RT.009, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar aturan, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wib pada saat saksi Simonseran berada di rumah di jalan poros arah ke Desa Perigi Kelurahan Nanga Bulik RT. 009 Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran bersama-sama dengan Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati di rumah saksi Simonseran. Beberapa saat kemudian Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran mengajak saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati untuk bermain judi jenis tiga puluh dengan menggunakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dan uang tunai yang menjadi taruhannya. Setelah itu mereka berempat melakukan permainan tersebut. Tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, dan Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani yang juga turut serta ikut dalam permainan judi jenis tiga puluh. Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok masyarakat yang sedang melakukan kegiatan perjudian di sebuah rumah yang berada di Jalan Poros arah ke Desa Perigi RT.009, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Setelah memperoleh informasi tersebut saksi Iskandarani Bin Mistari dan saksi Briptu Ari Dermawan Damanik yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan rutin berupa patroli disekitar wilayah hukum Polres Lamandau, langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 WIB, saksi Iskandarani dan saksi Briptu Ari Dermawan mendapati ada 8 (delapan) orang yang sedang melakukan permainan judi yang diakui oleh kedelapan orang tersebut adalah judi jenis tiga puluh. Delapan orang tersebut adalah saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran. Di lokasi tersebut saksi Iskandarani dan saksi Briptu Ari Dermawan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi merk KERIS dengan jumlah kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar yang digunakan sebagai alat permainan judi jenis tiga puluh dan uang

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai yang dikumpulkan berjumlah sebesar Rp. 2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) yang diakui oleh adalah saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran sebagai uang taruhan dalam permainan judi tersebut. Kemudian kedelapan orang tersebut dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Lamandau.

Bahwa uang tunai yang menjadi taruhan yang merupakan milik saksi Simonseran adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), milik Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas adalah sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), milik Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani adalah sebesar Rp 670.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), milik Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa adalah sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), milik Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin adalah sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), milik Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria adalah sebesar Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), milik Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati adalah sebesar Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan milik Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran adalah sebesar Rp 163.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). Bahwa tempat permainan judi tiga puluh tersebut merupakan rumah saksi Simonseran yang mana berada dipinggir jalan poros, namun semua orang dapat mendatangi rumah dimaksud.

Bahwa permainan judi tersebut bebas bagi umum, siapapun boleh memainkannya.

Bahwa permainan judi jenis tiga puluh tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat/ penguasa yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti dengan isi dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintakan keterangan di persidangan karena saksi telah menangkap beberapa orang yang sedang melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 di Jalan Poros arah ke Desa Perigi RT. 009, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 saksi bersama dengan saksi Bripka Iskandarani beserta beberapa rekan saksi lainnya melaksanakan kegiatan rutin berupa patroli disekitar wilayah hukum Polres Lamandau. Ditengah pelaksanaan patroli tersebut saksi dan rekan saksi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada sekelompok masyarakat yang sedang melakukan kegiatan perjudian disebuah rumah yang berada Jalan Poros arah ke Desa Perigi RT. 009, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah memperoleh informasi tersebut langsung saja saksi bersama rekan saksi lainnya menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya dilokasi tersebut benar saja saksi mendapati bahwa ada 8 (delapan) orang yang sedang melakukan permainan judi, yang diakui oleh kedelapan orang tersebut adalah judi tiga puluh. Di lokasi tersebut saksi juga menemukan 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 52 (lima puluh dua) lembar merk "KERIS" yang digunakan sebagai alat permainan judi dan uang tunai yang dikumpulkan berjumlah sebesar Rp.2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) yang juga diakui oleh kedelapan orang tadi digunakan sebagai uang taruhan dalam permainan judi tersebut. Kemudian kedelapan orang tadi beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Lamandau;
- Bahwa perjudian jenis tiga puluh tersebut menggunakan barang yang dipertaruhkan yaitu uang, selain uang tidak ada lagi barang yang ditaruhkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ke 8 (delapan) orang tersebut tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa tempat dimana dilakukannya perjudian tersebut merupakan sebuah rumah yang diakui oleh salah seorang pemain adalah rumah saksi Simonseran Biuduk Als Simon Anak dari Karlus Tahu;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali ke-8 (delapan) orang laki – laki yang ditunjukkan dalam persidangan dimana Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran, bersama-sama dengan saksi Simonseran Biuduk Als Simon Anak Dari Karlus Tahu adalah kedelapan orang yang telah melakukan permainan judi tiga puluh tersebut yang kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan saksi lainnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dimana satu set kartu remi merk KERIS dengan jumlah kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tiga puluh tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp.2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang tunai yang digunakan sebagai taruhannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Simonseran Biuduk Als Simon Anak Dari Karlus Tahu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintakan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan perjudian dan kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 wib di rumah saksi yang berada di jalan poros arah ke Desa Perigi, Kelurahan Nanga Bulik RT. 009, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wib saksi berada di rumah saksi di jalan poros arah ke Desa Perigi Kelurahan Nanga Bulik RT. 009, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah. Tiba – tiba datang Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran bersama – sama dengan Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati di rumah saksi. Beberapa saat kemudian Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran mengajak saksi, Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Yohanes Hati untuk bermain judi tiga puluh. Setelah kami berempat melakukan permainan tersebut tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria dan Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani yang juga turut serta ikut dalam permainan kami tadi. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 WIB datang beberapa orang yang tidak saksi kenal yang mengaku dari pihak Kepolisian, menangkap dan membawa kami ke Kantor Polres Lamandau;

- Bahwa selain saksi yang turut dalam perjudian tersebut adalah Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran;
- Bahwa perjudian yang saksi lakukan bersama – sama dengan para Terdakwa tersebut adalah judi jenis tiga puluh;
- Bahwa perjudian jenis tiga puluh tersebut dimainkan menggunakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- Bahwa yang ditaruhkan didalam permainan judi jenis tiga puluh tersebut adalah uang tunai;
- Bahwa aturan permainan judi jenis tiga puluh tersebut yaitu dari semua pemain salah satu yang menjadi bandar, sedangkan pemain lainnya jadi pemasang. Kemudian pemasang menaruh uang dengan maksud beradu keberuntungan dengan bandar. Yang menjadi bandar berdasarkan nilai dari kartu yang telah dibagikan. Setiap lembar kartu remi tersebut memiliki nilai tanpa melihat warna dan gambar dari kartu remi tersebut. Yang membedakan hanya dari tulisan huruf dan angka pada kartu. Nilai dari setiap lembar kartu remi tersebut adalah huruf "A" bernilai 1, huruf "K" bernilai 10, huruf "Q" bernilai 10, huruf "J" bernilai 10, sedangkan kartu yang lain bernilai sesuai dengan angka yang ada pada kartu tersebut. Untuk bermain judi tiga puluh tersebut diperlukan minimal dua orang dan maksimal Sembilan orang;
- Bahwa cara bermain didalam judi tiga puluh tersebut yaitu pertama – tama jumlah orang yang bermain harus sesuai dengan jumlah minimal sampai

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksimal yang diperlukan didalam permainan tersebut. Setelah pemain mencukupi maka kemudian semua pemain duduk dengan membentuk lingkaran. Kemudian semua pemain meletakkan sejumlah uang dengan besaran yang sama ditengah lingkaran sebagai taruhan. Setelah itu kartu remi dikocok secara acak oleh salah seorang pemain dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak tiga kartu. Setelah semua pemain menerima tiga kartu yang telah dibagikan tadi maka semua pemain membuka atau memperlihatkan kartu tadi. Apabila ada salah satu pemain yang mendapatkan ketiga kartu berjumlah tiga puluh berdasarkan nilai dari kartu remi tadi maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak memperoleh atau mengambil uang yang telah ditaruhkan tadi. Apabila nilai kartu lebih dari satu pemain ada yang sama maka tidak ada yang mendapatkan atau memenangkan taruhan atas uang dimaksud atau poisis seri sehingga permainan diulang kembali. Dalam permainan tersebut nilai kartu berjumlah tiga puluh adalah nilai kartu tertinggi. Pemain yang bertugas mengocok kartu dan membagikannya dilakukan secara bergantian sehingga semua pemain mendapatkan kesempatan tersebut. Besarnya taruhan didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah tergantung dari kesepakatan semua pemain. Yang melakukan pengocokan kartu dan kemudian membagikan kartu kepada semua pemain adalah secara berurutan dalam satu kali permainan maka satu kali kocokan yang dilakukan oleh satu orang kemudian permainan selanjutnya dilakukan oleh pemain yang lain untuk mengocok dan membagikan kartu. Pergantian tersebut terus dilakukan sampai permainan selesai dan semua pemain mendapatkan giliran;

- Bahwa urutan penilaian didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah sebagai berikut :
- 1). Tiga kartu dengan huruf dan angka yang sama ketiga – tiganya, contoh:
 - Kartu “A”, “A”, “A”.
 - Kartu “K”, “K”, “K”.
 - Kartu “Q”, “Q”, “Q”.
 - Kartu “J”, “J”, “J”, dan seterusnya sampai kartu angka “2”, “2”, “2”.
- 2). Tiga kartu yang masing – masing kartu memiliki nilai 10 sehingga berjumlah 30, contoh :
 - Kartu “K”, “J”, “10”.
 - Kartu “Q”, “10”, “10”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu "K", "J", "Q".
- 3). Kemudian tiga kartu masing – masing kartu yang tidak memiliki nilai yang sama diurutkan berdasarkan total jumlah dari tiga kartu dari yang terbesar berjumlah 29 sampai yang terkecil berjumlah 4;
- Bahwa tempat permainan judi tiga puluh tersebut merupakan rumah saksi yang mana berada dipinggir jalan poros, namun semua orang dapat mendatangi rumah dimaksud;
- Bahwa permainan judi tersebut bebas bagi umum, siapapun boleh memainkannya;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi tiga puluh tersebut secara sengaja;
- Bahwa permainan judi tiga puluh tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya sebelum dilakukannya permainan;
- Bahwa pemenang dari permainan judi tiga puluh tersebut hanya berdasarkan harapan dan bergantung pada untung–untungan saja tanpa adanya kepastian;
- Bahwa Permainan judi jenis tiga puluh tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi tiga puluh tersebut bukan merupakan mata pencaharian saksi sehari – hari;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi yang menjadi tempat dilakukannya permainan judi dimaksud dikarenakan memang pada saat itu para Terdakwa sedang berkumpul dirumah saksi sehingga tempat perjudian tersebut menggunakan rumah saksi;
- Bahwa saksi selaku pemilik rumah memang memperbolehkan dilakukannya perjudian dimaksud dimana saksi juga turut serta dalam perjudian tersebut;
- Bahwa kartu remi sebagai alat perjudian tersebut didapatkan dari rumah saksi dimana kartu dimaksud adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya ditempat yang sama dan menggunakan kartu remi yang sama memang pernah dilakukan perjudian;
- Bahwa uang yang saksi miliki untuk turut serta dalam permainan judi dimaksud sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali 7 (tujuh) orang laki – laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa dimana mereka adalah para Terdakwa yang telah bersama – sama dengan saksi melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dimana satu set kartu remi merk KERIS dengan jumlah kartu sebanyak 52

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



(lima puluh dua) lembar tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang tunai milik saksi dan para Terdakwa yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis tiga puluh;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dimintakan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan perjudian dan kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 wib di rumah saksi yang berada di jalan poros arah ke Desa Perigi, Kelurahan Nanga Bulik RT. 009, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wib berada di rumah saksi Simonseran Biuduk di jalan poros arah ke Desa Perigi Kelurahan Nanga Bulik RT. 009, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah. Tiba – tiba datang Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran bersama – sama dengan Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati di rumah saksi Simonseran Biuduk. Beberapa saat kemudian Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran mengajak saksi Simonseran Biuduk, Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati untuk bermain judi tiga puluh. Setelah kami berempat melakukan permainan tersebut tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria dan Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani yang juga turut serta ikut dalam permainan kami tadi. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 WIB datang beberapa orang yang tidak dikenal yang mengaku dari pihak Kepolisian, menangkap dan membawa kami ke Kantor Polres Lamandau;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



- Bahwa selain Terdakwa yang turut dalam perjudian tersebut adalah saksi Simonseran Biuduk, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran;
- Bahwa perjudian yang dilakukan bersama – sama dengan para Terdakwa tersebut adalah judi jenis tiga puluh;
- Bahwa perjudian jenis tiga puluh tersebut dimainkan menggunakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- Bahwa yang ditaruhkan didalam permainan judi jenis tiga puluh tersebut adalah uang tunai;
- Bahwa aturan permainan judi jenis tiga puluh tersebut yaitu dari semua pemain salah satu yang menjadi bandar, sedangkan pemain lainnya jadi pemasang. Kemudian pemasang menaruhkan uang dengan maksud beradu keberuntungan dengan bandar. Yang menjadi bandar berdasarkan nilai dari kartu yang telah dibagikan. Setiap lembar kartu remi tersebut memiliki nilai tanpa melihat warna dan gambar dari kartu remi tersebut. Yang membedakan hanya dari tulisan huruf dan angka pada kartu. Nilai dari setiap lembar kartu remi tersebut adalah huruf “A” bernilai 1, huruf “K” bernilai 10, huruf “Q” bernilai 10, huruf “J” bernilai 10, sedangkan kartu yang lain bernilai sesuai dengan angka yang ada pada kartu tersebut. Untuk bermain judi tiga puluh tersebut diperlukan minimal dua orang dan maksimal Sembilan orang;
- Bahwa cara bermain didalam judi tiga puluh tersebut yaitu pertama – tama jumlah orang yang bermain harus sesuai dengan jumlah minimal sampai maksimal yang diperlukan didalam permainan tersebut. Setelah pemain mencukupi maka kemudian semua pemain duduk dengan membentuk lingkaran. Kemudian semua pemain meletakkan sejumlah uang dengan besaran yang sama ditengah lingkaran sebagai taruhan. Setelah itu kartu remi dikocok secara acak oleh salah seorang pemain dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak tiga kartu. Setelah semua pemain menerima tiga kartu yang telah dibagikan tadi maka semua pemain membuka atau memperlihatkan kartu tadi. Apabila ada salah satu pemain yang mendapatkan ketiga kartu berjumlah tiga puluh berdasarkan nilai dari kartu remi tadi maka pemain tersebut memenangkan permainan



dan berhak memperoleh atau mengambil uang yang telah ditaruhkan tadi. Apabila nilai kartu lebih dari satu pemain ada yang sama maka tidak ada yang mendapatkan atau memenangkan taruhan atas uang dimaksud atau poisis seri sehingga permainan diulang kembali. Dalam permainan tersebut nilai kartu berjumlah tiga puluh adalah nilai kartu tertinggi. Pemain yang bertugas mengocok kartu dan membagikannya dilakukan secara bergantian sehingga semua pemain mendapatkan kesempatan tersebut. Besarnya taruhan didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah tergantung dari kesepakatan semua pemain. Yang melakukan pengocokan kartu dan kemudian membagikan kartu kepada semua pemain adalah secara berurutan dalam satu kali permainan maka satu kali kocokan yang dilakukan oleh satu orang kemudian permainan selanjutnya dilakukan oleh pemain yang lain untuk mengocok dan membagikan kartu. Pergantian tersebut terus dilakukan sampai permainan selesai dan semua pemain mendapatkan giliran;

- Bahwa urutan penilaian didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah sebagai berikut :
- 1). Tiga kartu dengan huruf dan angka yang sama ketiga – tiganya, contoh:
 - Kartu “A”, “A”, “A”.
 - Kartu “K”, “K”, “K”.
 - Kartu “Q”, “Q”, “Q”.
 - Kartu “J”, “J”, “J”, dan seterusnya sampai kartu angka “2”, “2”, “2”.
- 2). Tiga kartu yang masing – masing kartu memiliki nilai 10 sehingga berjumlah 30, contoh :
 - Kartu “K”, “J”, “10”.
 - Kartu “Q”, “10”, “10”.
 - Kartu “K”, “J”, “Q”.
- Kemudian tiga kartu masing – masing kartu yang tidak memiliki nilai yang sama diurutkan berdasarkan total jumlah dari tiga kartu dari yang terbesar berjumlah 29 sampai yang terkecil berjumlah 4;
- Bahwa tempat permainan judi tiga puluh tersebut merupakan rumah saksi Simonseran Biuduk yang mana berada dipinggir jalan poros, namun semua orang dapat mendatangi rumah dimaksud;
- Bahwa permainan judi tersebut bebas bagi umum, siapapun boleh memainkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tiga puluh tersebut secara sengaja;
- Bahwa permainan judi tiga puluh tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya sebelum dilakukannya permainan;
- Bahwa pemenang dari permainan judi tiga puluh tersebut hanya berdasarkan harapan dan bergantung pada untung–untungan saja tanpa adanya kepastian;
- Bahwa Permainan judi jenis tiga puluh tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi Simonseran Biuduk yang menjadi tempat dilakukannya permainan judi dimaksud dikarenakan memang pada saat itu para Terdakwa sedang berkumpul di rumah saksi Simonseran Biuduk sehingga tempat perjudian tersebut menggunakan rumah saksi Simonseran Biuduk;
- Bahwa saksi Simonseran Biuduk selaku pemilik rumah memang memperbolehkan dilakukannya perjudian dimaksud dimana saksi Simonseran Biuduk juga turut serta dalam perjudian tersebut;
- Bahwa kartu remi sebagai alat perjudian tersebut didapatkan dari rumah saksi dimana kartu dimaksud adalah milik saksi Simonseran Biuduk;
- Bahwa sebelumnya ditempat yang sama dan menggunakan kartu remi yang sama memang pernah dilakukan perjudian;
- Bahwa uang yang saksi miliki untuk turut serta dalam permainan judi dimaksud sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengenali 7 (tujuh) orang laki – laki yang ditunjukkan dalam persidangan dimana mereka adalah saksi Simonseran dan para Terdakwa yang telah bersama – sama dengan Terdakwa I melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dimana satu set kartu remi merk KERIS dengan jumlah kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp.2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang tunai milik saksi Simonseran dan para Terdakwa yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis tiga puluh;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Arnoldus mengerti sebab dilakukan pemeriksaan di persidangan karena Terdakwa II Arnoldus telah melakukan perjudian dan kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 wib dirumah saksi Simonseran yang berada di jalan poros arah ke Desa Perigi, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa II Arnoldus yang turut dalam perjudian tersebut adalah saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wib berada dirumah saksi Simonseran di jalan poros arah ke Desa Perigi Kelurahan Nanga Bulik RT. 009, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah. Tiba – tiba datang Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran bersama – sama dengan Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati dirumah saksi. Beberapa saat kemudian Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran mengajak saksi, Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati untuk bermain judi tiga puluh. Setelah melakukan permainan tersebut tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria dan Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani yang juga turut serta ikut dalam permainan kami tadi. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 WIB datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku dari pihak Kepolisian, menangkap dan membawa kami ke Kantor Polres Lamandau;
- Bahwa perjudian yang di lakukan bersama – sama Saksi Simonseran dengan para Terdakwa tersebut adalah judi jenis tiga puluh;
- Bahwa perjudian jenis tiga puluh tersebut dimainkan menggunakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditaruhkan didalam permainan judi jenis tiga puluh tersebut adalah uang tunai;
- Bahwa aturan permainan judi jenis tiga puluh tersebut yaitu dari semua pemain salah satu yang menjadi bandar, sedangkan pemain lainnya jadi pemasang. Kemudian pemasang menaruhkan uang dengan maksud beradu keberuntungan dengan bandar. Yang menjadi bandar berdasarkan nilai dari kartu yang telah dibagikan. Setiap lembar kartu remi tersebut memiliki nilai tanpa melihat warna dan gambar dari kartu remi tersebut. Yang membedakan hanya dari tulisan huruf dan angka pada kartu. Nilai dari setiap lembar kartu remi tersebut adalah huruf "A" bernilai 1, huruf "K" bernilai 10, huruf "Q" bernilai 10, huruf "J" bernilai 10, sedangkan kartu yang lain bernilai sesuai dengan angka yang ada pada kartu tersebut. Untuk bermain judi tiga puluh tersebut diperlukan minimal dua orang dan maksimal Sembilan orang;
- Bahwa benar cara bermain didalam judi tiga puluh tersebut yaitu pertama – tama jumlah orang yang bermain harus sesuai dengan jumlah minimal sampai maksimal yang diperlukan didalam permainan tersebut. Setelah pemain mencukupi maka kemudian semua pemain duduk dengan membentuk lingkaran. Kemudian semua pemain meletakkan sejumlah uang dengan besaran yang sama ditengah lingkaran sebagai taruhan. Setelah itu kartu remi dikocok secara acak oleh salah seorang pemain dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak tiga kartu. Setelah semua pemain menerima tiga kartu yang telah dibagikan tadi maka semua pemain membuka atau memperlihatkan kartu tadi. Apabila ada salah satu pemain yang mendapatkan ketiga kartu berjumlah tiga puluh berdasarkan nilai dari kartu remi tadi maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak memperoleh atau mengambil uang yang telah ditaruhkan tadi. Apabila nilai kartu lebih dari satu pemain ada yang sama maka tidak ada yang mendapatkan atau memenangkan taruhan atas uang dimaksud atau poisis seri sehingga permainan diulang kembali. Dalam permainan tersebut nilai kartu berjumlah tiga puluh adalah nilai kartu tertinggi. Pemain yang bertugas mengocok kartu dan membagikannya dilakukan secara bergantian sehingga semua pemain mendapatkan kesempatan tersebut. Besarnya taruhan didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah tergantung dari kesepakatan semua pemain. Yang melakukan pengocokan kartu dan kemudian membagikan kartu kepada semua pemain adalah secara berurutan dalam satu kali permainan maka satu

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kali kocokan yang dilakukan oleh satu orang kemudian permainan selanjutnya dilakukan oleh pemain yang lain untuk mengocok dan membagikan kartu. Pergantian tersebut terus dilakukan sampai permainan selesai dan semua pemain mendapatkan giliran;
- Bahwa benar urutan penilaian didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1).Tiga kartu dengan huruf dan angka yang sama ketiga – tiganya, contoh :
 - Kartu “A”, “A”, “A”.
 - Kartu “K”, “K”, “K”.
 - Kartu “Q”, “Q”, “Q”.
 - Kartu “J”, “J”, “J”, dan seterusnya sampai kartu angka “2”, “2”, “2”.
 - 2).Tiga kartu yang masing – masing kartu memiliki nilai 10 sehingga berjumlah 30, contoh :
 - Kartu “K”, “J”, “10”.
 - Kartu “Q”, “10”, “10”.
 - Kartu “K”, “J”, “Q”.
 - 3).Kemudian tiga kartu masing – masing kartu yang tidak memiliki nilai yang sama diurutkan berdasarkan total jumlah dari tiga kartu dari yang terbesar berjumlah 29 sampai yang terkecil berjumlah 4;
 - Bahwa tempat permainan judi tiga puluh tersebut merupakan rumah saksi Simonseran yang mana berada dipinggir jalan poros, namun semua orang dapat mendatangi rumah dimaksud;
 - Bahwa permainan judi tersebut bebas bagi umum, siapapun boleh memainkannya;
 - Bahwa Terdakwa II Arnoldus melakukan permainan judi tiga puluh tersebut secara sengaja;
 - Bahwa permainan judi tiga puluh tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya sebelum dilakukannya permainan;
 - Bahwa pemenang dari permainan judi tiga puluh tersebut hanya berdasarkan harapan dan bergantung pada untung–untungan saja tanpa adanya kepastian;
 - Bahwa permainan judi jenis tiga puluh tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa permainan judi tiga puluh tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari – hari;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat tinggal saksi Simonseran yang menjadi tempat dilakukannya permainan judi dimaksud dikarenakan memang pada saat itu para Terdakwa sedang berkumpul dirumah saksi Simonseran sehingga tempat perjudian tersebut menggunakan rumah saksi Simonseran;
 - Bahwa saksi Simonseran selaku pemilik rumah memang memperbolehkan dilakukannya perjudian dimaksud dimana saksi Simonseran juga turut serta dalam perjudian tersebut;
 - Bahwa kartu remi sebagai alat perjudian tersebut didapatkan dari rumah saksi Simonseran dimana kartu dimaksud adalah milik saksi Simonseran.
 - Bahwa benar sebelumnya ditempat yang sama dan menggunakan kartu remi yang sama memang pernah dilakukan perjudian;
 - Bahwa uang yang Terdakwa II Arnoldus untuk turut serta dalam permainan judi dimaksud sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa II Arnoldus mengenali 7 (tujuh) orang laki – laki yang ditunjukkan dalam persidangan dimana mereka adalah saksi Simonseran dan para Terdakwa yang telah bersama – sama dengan Terdakwa II Arnoldus melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II Arnoldus mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dimana satu set kartu remi merk KERIS dengan jumlah kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang tunai milik saksi Simonseran dan para Terdakwa yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis tiga puluh;
3. Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa III Paulus mengerti sebab dilakukan pemeriksaan di persidangan karena Terdakwa II Arnoldus telah melakukan perjudian dan kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 wib dirumah saksi Simonseran yang berada di jalan poros arah ke Desa Perigi, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain III Paulus yang turut dalam perjudian tersebut adalah saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wib berada di rumah saksi Simonseran di jalan poros arah ke Desa Perigi Kelurahan Nanga Bulik RT. 009, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah. Tiba – tiba datang Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran bersama – sama dengan Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati di rumah saksi Simonseran. Beberapa saat kemudian Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran mengajak saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati untuk bermain judi tiga puluh. Setelah melakukan permainan tersebut tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria dan Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani yang juga turut serta ikut dalam permainan kami tadi. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 WIB datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku dari pihak Kepolisian, menangkap dan membawa kami ke Kantor Polres Lamandau;
- Bahwa perjudian yang di lakukan bersama – sama Saksi Simonseran dengan para Terdakwa tersebut adalah judi jenis tiga puluh;
- Bahwa perjudian jenis tiga puluh tersebut dimainkan menggunakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- Bahwa yang ditaruhkan didalam permainan judi jenis tiga puluh tersebut adalah uang tunai;
- Bahwa aturan permainan judi jenis tiga puluh tersebut yaitu dari semua pemain salah satu yang menjadi bandar, sedangkan pemain lainnya jadi pemasang. Kemudian pemasang menaruh uang dengan maksud berada keberuntungan dengan bandar. Yang menjadi bandar berdasarkan nilai dari kartu yang telah dibagikan. Setiap lembar kartu remi tersebut memiliki nilai tanpa melihat warna dan gambar dari kartu remi tersebut.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang membedakan hanya dari tulisan huruf dan angka pada kartu. Nilai dari setiap lembar kartu remi tersebut adalah huruf "A" bernilai 1, huruf "K" bernilai 10, huruf "Q" bernilai 10, huruf "J" bernilai 10, sedangkan kartu yang lain bernilai sesuai dengan angka yang ada pada kartu tersebut. Untuk bermain judi tiga puluh tersebut diperlukan minimal dua orang dan maksimal Sembilan orang;

- Bahwa benar cara bermain didalam judi tiga puluh tersebut yaitu pertama – tama jumlah orang yang bermain harus sesuai dengan jumlah minimal sampai maksimal yang diperlukan didalam permainan tersebut. Setelah pemain mencukupi maka kemudian semua pemain duduk dengan membentuk lingkaran. Kemudian semua pemain meletakkan sejumlah uang dengan besaran yang sama ditengah lingkaran sebagai taruhan. Setelah itu kartu remi dikocok secara acak oleh salah seorang pemain dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak tiga kartu. Setelah semua pemain menerima tiga kartu yang telah dibagikan tadi maka semua pemain membuka atau memperlihatkan kartu tadi. Apabila ada salah satu pemain yang mendapatkan ketiga kartu berjumlah tiga puluh berdasarkan nilai dari kartu remi tadi maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak memperoleh atau mengambil uang yang telah ditaruhkan tadi. Apabila nilai kartu lebih dari satu pemain ada yang sama maka tidak ada yang mendapatkan atau memenangkan taruhan atas uang dimaksud atau poisis seri sehingga permainan diulang kembali. Dalam permainan tersebut nilai kartu berjumlah tiga puluh adalah nilai kartu tertinggi. Pemain yang bertugas mengocok kartu dan membagikannya dilakukan secara bergantian sehingga semua pemain mendapatkan kesempatan tersebut. Besarnya taruhan didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah tergantung dari kesepakatan semua pemain. Yang melakukan pengocokan kartu dan kemudian membagikan kartu kepada semua pemain adalah secara berurutan dalam satu kali permainan maka satu kali kocokan yang dilakukan oleh satu orang kemudian permainan selanjutnya dilakukan oleh pemain yang lain untuk mengocok dan membagikan kartu. Pergantian tersebut terus dilakukan sampai permainan selesai dan semua pemain mendapatkan giliran;
- Bahwa benar urutan penilaian didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah sebagai berikut :
- 1).Tiga kartu dengan huruf dan angka yang sama ketiga – tiganya, contoh :
- Kartu "A", "A", "A".

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu "K", "K", "K".
- Kartu "Q", "Q", "Q".
- Kartu "J", "J", "J", dan seterusnya sampai kartu angka "2", "2", "2".
- 2).Tiga kartu yang masing – masing kartu memiliki nilai 10 sehingga berjumlah 30, contoh :
 - Kartu "K", "J", "10".
 - Kartu "Q", "10", "10".
 - Kartu "K", "J", "Q".
- 3).Kemudian tiga kartu masing – masing kartu yang tidak memiliki nilai yang sama diurutkan berdasarkan total jumlah dari tiga kartu dari yang terbesar berjumlah 29 sampai yang terkecil berjumlah 4;
- Bahwa tempat permainan judi tiga puluh tersebut merupakan rumah saksi Simonseran yang mana berada dipinggir jalan poros, namun semua orang dapat mendatangi rumah dimaksud;
- Bahwa permainan judi tersebut bebas bagi umum, siapapun boleh memainkannya;
- Bahwa Terdakwa III Paulus melakukan permainan judi tiga puluh tersebut secara sengaja;
- Bahwa permainan judi tiga puluh tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya sebelum dilakukannya permainan;
- Bahwa pemenang dari permainan judi tiga puluh tersebut hanya berdasarkan harapan dan bergantung pada untung–untungan saja tanpa adanya kepastian;
- Bahwa permainan judi jenis tiga puluh tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi tiga puluh tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari – hari;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi Simonseran yang menjadi tempat dilakukannya permainan judi dimaksud dikarenakan memang pada saat itu para Terdakwa sedang berkumpul dirumah saksi Simonseran sehingga tempat perjudian tersebut menggunakan rumah saksi Simonseran;
- Bahwa saksi Simonseran selaku pemilik rumah memang memperbolehkan dilakukannya perjudian dimaksud dimana saksi Simonseran juga turut serta dalam perjudian tersebut;
- Bahwa kartu remi sebagai alat perjudian tersebut didapatkan dari rumah saksi Simonseran dimana kartu dimaksud adalah milik saksi Simonseran.

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya ditempat yang sama dan menggunakan kartu remi yang sama memang pernah dilakukan perjudian;
- Bahwa uang yang Terdakwa II Arnoldus untuk turut serta dalam permainan judi dimaksud sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III Paulus mengenali 7 (tujuh) orang laki – laki yang ditunjukkan dalam persidangan dimana mereka adalah saksi Simonseran dan para Terdakwa yang telah bersama – sama dengan Terdakwa III Paulus melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Paulus mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dimana satu set kartu remi merk KERIS dengan jumlah kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang tunai milik saksi Simonseran dan para Terdakwa yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis tiga puluh;

4. Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV Agustinus mengerti sebab dilakukan pemeriksaan di persidangan karena Terdakwa II Arnoldus telah melakukan perjudian dan kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 wib dirumah saksi Simonseran yang berada di jalan poros arah ke Desa Perigi, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa IV Agustinus yang turut dalam perjudian tersebut adalah saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wib berada dirumah saksi Simonseran di jalan poros arah ke Desa Perigi Kelurahan Nanga Bulik RT. 009, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah. Tiba – tiba datang Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran bersama – sama dengan Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati dirumah saksi Simonseran. Beberapa saat kemudian

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran mengajak saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati untuk bermain judi tiga puluh. Setelah melakukan permainan tersebut tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria dan Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani yang juga turut serta ikut dalam permainan kami tadi. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 WIB datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku dari pihak Kepolisian, menangkap dan membawa kami ke Kantor Polres Lamandau;

- Bahwa perjudian yang di lakukan bersama – sama Saksi Simonseran dengan para Terdakwa tersebut adalah judi jenis tiga puluh;
- Bahwa perjudian jenis tiga puluh tersebut dimainkan menggunakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- Bahwa yang ditaruhkan didalam permainan judi jenis tiga puluh tersebut adalah uang tunai;
- Bahwa aturan permainan judi jenis tiga puluh tersebut yaitu dari semua pemain salah satu yang menjadi bandar, sedangkan pemain lainnya jadi pemasang. Kemudian pemasang menaruh uang dengan maksud berada keberuntungan dengan bandar. Yang menjadi bandar berdasarkan nilai dari kartu yang telah dibagikan. Setiap lembar kartu remi tersebut memiliki nilai tanpa melihat warna dan gambar dari kartu remi tersebut. Yang membedakan hanya dari tulisan huruf dan angka pada kartu. Nilai dari setiap lembar kartu remi tersebut adalah huruf "A" bernilai 1, huruf "K" bernilai 10, huruf "Q" bernilai 10, huruf "J" bernilai 10, sedangkan kartu yang lain bernilai sesuai dengan angka yang ada pada kartu tersebut. Untuk bermain judi tiga puluh tersebut diperlukan minimal dua orang dan maksimal Sembilan orang;
- Bahwa benar cara bermain didalam judi tiga puluh tersebut yaitu pertama – tama jumlah orang yang bermain harus sesuai dengan jumlah minimal sampai maksimal yang diperlukan didalam permainan tersebut. Setelah pemain mencukupi maka kemudian semua pemain duduk dengan membentuk lingkaran. Kemudian semua pemain meletakkan sejumlah uang dengan besaran yang sama ditengah lingkaran sebagai taruhan. Setelah itu kartu remi dikocok secara acak oleh salah seorang pemain dan dibagikan

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



kepada setiap pemain sebanyak tiga kartu. Setelah semua pemain menerima tiga kartu yang telah dibagikan tadi maka semua pemain membuka atau memperlihatkan kartu tadi. Apabila ada salah satu pemain yang mendapatkan ketiga kartu berjumlah tiga puluh berdasarkan nilai dari kartu remi tadi maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak memperoleh atau mengambil uang yang telah ditaruhkan tadi. Apabila nilai kartu lebih dari satu pemain ada yang sama maka tidak ada yang mendapatkan atau memenangkan taruhan atas uang dimaksud atau poisis seri sehingga permainan diulang kembali. Dalam permainan tersebut nilai kartu berjumlah tiga puluh adalah nilai kartu tertinggi. Pemain yang bertugas mengocok kartu dan membagikannya dilakukan secara bergantian sehingga semua pemain mendapatkan kesempatan tersebut. Besarnya taruhan didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah tergantung dari kesepakatan semua pemain. Yang melakukan pengocokan kartu dan kemudian membagikan kartu kepada semua pemain adalah secara berurutan dalam satu kali permainan maka satu kali kocokan yang dilakukan oleh satu orang kemudian permainan selanjutnya dilakukan oleh pemain yang lain untuk mengocok dan membagikan kartu. Pergantian tersebut terus dilakukan sampai permainan selesai dan semua pemain mendapatkan giliran;

- Bahwa benar urutan penilaian didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah sebagai berikut :
- 1).Tiga kartu dengan huruf dan angka yang sama ketiga – tiganya, contoh :
 - Kartu "A", "A", "A".
 - Kartu "K", "K", "K".
 - Kartu "Q", "Q", "Q".
 - Kartu "J", "J", "J", dan seterusnya sampai kartu angka "2", "2", "2".
- 2).Tiga kartu yang masing – masing kartu memiliki nilai 10 sehingga berjumlah 30, contoh :
 - Kartu "K", "J", "10".
 - Kartu "Q", "10", "10".
 - Kartu "K", "J", "Q".
- 3).Kemudian tiga kartu masing – masing kartu yang tidak memiliki nilai yang sama diurutkan berdasarkan total jumlah dari tiga kartu dari yang terbesar berjumlah 29 sampai yang terkecil berjumlah 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat permainan judi tiga puluh tersebut merupakan rumah saksi Simonseran yang mana berada dipinggir jalan poros, namun semua orang dapat mendatangi rumah dimaksud;
- Bahwa permainan judi tersebut bebas bagi umum, siapapun boleh memainkannya;
- Bahwa Terdakwa IV Agustinus melakukan permainan judi tiga puluh tersebut secara sengaja;
- Bahwa permainan judi tiga puluh tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya sebelum dilakukannya permainan;
- Bahwa pemenang dari permainan judi tiga puluh tersebut hanya berdasarkan harapan dan bergantung pada untung-untungan saja tanpa adanya kepastian;
- Bahwa permainan judi jenis tiga puluh tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi tiga puluh tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari – hari;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi Simonseran yang menjadi tempat dilakukannya permainan judi dimaksud dikarenakan memang pada saat itu para Terdakwa sedang berkumpul dirumah saksi Simonseran sehingga tempat perjudian tersebut menggunakan rumah saksi Simonseran;
- Bahwa saksi Simonseran selaku pemilik rumah memang memperbolehkan dilakukannya perjudian dimaksud dimana saksi Simonseran juga turut serta dalam perjudian tersebut;
- Bahwa kartu remi sebagai alat perjudian tersebut didapatkan dari rumah saksi Simonseran dimana kartu dimaksud adalah milik saksi Simonseran.
- Bahwa benar sebelumnya ditempat yang sama dan menggunakan kartu remi yang sama memang pernah dilakukan perjudian;
- Bahwa uang yang Terdakwa IV Agustinus untuk turut serta dalam permainan judi dimaksud sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV Agustinus mengenali 7 (tujuh) orang laki – laki yang ditunjukkan dalam persidangan dimana mereka adalah saksi Simonseran dan para Terdakwa yang telah bersama – sama dengan Terdakwa III Paulus melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV Agustinus mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dimana satu set kartu remi merk KERIS dengan jumlah kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tersebut adalah alat yang

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang tunai milik saksi Simonseran dan para Terdakwa yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis tiga puluh;

5. Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V Markus mengerti sebab dilakukan pemeriksaan di persidangan karena Terdakwa II Arnoldus telah melakukan perjudian dan kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 wib dirumah saksi Simonseran yang berada di jalan poros arah ke Desa Perigi, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa V Markus yang turut dalam perjudian tersebut adalah saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wib berada dirumah saksi Simonseran di jalan poros arah ke Desa Perigi Kelurahan Nanga Bulik RT. 009, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah. Tiba – tiba datang Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran bersama – sama dengan Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati dirumah saksi Simonseran. Beberapa saat kemudian Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran mengajak saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati untuk bermain judi tiga puluh. Setelah melakukan permainan tersebut tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria dan Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani yang juga turut serta ikut dalam permainan kami tadi. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 WIB datang beberapa orang yang

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa kenal yang mengaku dari pihak Kepolisian, menangkap dan membawa kami ke Kantor Polres Lamandau;

- Bahwa perjudian yang di lakukan bersama – sama Saksi Simonseran dengan para Terdakwa tersebut adalah judi jenis tiga puluh;
- Bahwa perjudian jenis tiga puluh tersebut dimainkan menggunakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- Bahwa yang ditaruhkan didalam permainan judi jenis tiga puluh tersebut adalah uang tunai;
- Bahwa aturan permainan judi jenis tiga puluh tersebut yaitu dari semua pemain salah satu yang menjadi bandar, sedangkan pemain lainnya jadi pemasang. Kemudian pemasang menaruhkan uang dengan maksud beradu keberuntungan dengan bandar. Yang menjadi bandar berdasarkan nilai dari kartu yang telah dibagikan. Setiap lembar kartu remi tersebut memiliki nilai tanpa melihat warna dan gambar dari kartu remi tersebut. Yang membedakan hanya dari tulisan huruf dan angka pada kartu. Nilai dari setiap lembar kartu remi tersebut adalah huruf "A" bernilai 1, huruf "K" bernilai 10, huruf "Q" bernilai 10, huruf "J" bernilai 10, sedangkan kartu yang lain bernilai sesuai dengan angka yang ada pada kartu tersebut. Untuk bermain judi tiga puluh tersebut diperlukan minimal dua orang dan maksimal Sembilan orang;
- Bahwa benar cara bermain didalam judi tiga puluh tersebut yaitu pertama – tama jumlah orang yang bermain harus sesuai dengan jumlah minimal sampai maksimal yang diperlukan didalam permainan tersebut. Setelah pemain mencukupi maka kemudian semua pemain duduk dengan membentuk lingkaran. Kemudian semua pemain meletakkan sejumlah uang dengan besaran yang sama ditengah lingkaran sebagai taruhan. Setelah itu kartu remi dikocok secara acak oleh salah seorang pemain dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak tiga kartu. Setelah semua pemain menerima tiga kartu yang telah dibagikan tadi maka semua pemain membuka atau memperlihatkan kartu tadi. Apabila ada salah satu pemain yang mendapatkan ketiga kartu berjumlah tiga puluh berdasarkan nilai dari kartu remi tadi maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak memperoleh atau mengambil uang yang telah ditaruhkan tadi. Apabila nilai kartu lebih dari satu pemain ada yang sama maka tidak ada yang mendapatkan atau memenangkan taruhan atas uang dimaksud atau poisis seri sehingga permainan diulang kembali. Dalam permainan tersebut nilai kartu berjumlah tiga puluh adalah nilai kartu tertinggi. Pemain yang bertugas

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok kartu dan membagikannya dilakukan secara bergantian sehingga semua pemain mendapatkan kesempatan tersebut. Besarnya taruhan didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah tergantung dari kesepakatan semua pemain. Yang melakukan pengocokan kartu dan kemudian membagikan kartu kepada semua pemain adalah secara berurutan dalam satu kali permainan maka satu kali kocokan yang dilakukan oleh satu orang kemudian permainan selanjutnya dilakukan oleh pemain yang lain untuk mengocok dan membagikan kartu. Pergantian tersebut terus dilakukan sampai permainan selesai dan semua pemain mendapatkan giliran;

- Bahwa benar urutan penilaian didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1).Tiga kartu dengan huruf dan angka yang sama ketiga – tiganya, contoh :
 - Kartu “A”, “A”, “A”.
 - Kartu “K”, “K”, “K”.
 - Kartu “Q”, “Q”, “Q”.
 - Kartu “J”, “J”, “J”, dan seterusnya sampai kartu angka “2”, “2”, “2”.
 - 2).Tiga kartu yang masing – masing kartu memiliki nilai 10 sehingga berjumlah 30, contoh :
 - Kartu “K”, “J”, “10”.
 - Kartu “Q”, “10”, “10”.
 - Kartu “K”, “J”, “Q”.
 - 3).Kemudian tiga kartu masing – masing kartu yang tidak memiliki nilai yang sama diurutkan berdasarkan total jumlah dari tiga kartu dari yang terbesar berjumlah 29 sampai yang terkecil berjumlah 4;
- Bahwa tempat permainan judi tiga puluh tersebut merupakan rumah saksi Simonseran yang mana berada dipinggir jalan poros, namun semua orang dapat mendatangi rumah dimaksud;
- Bahwa permainan judi tersebut bebas bagi umum, siapapun boleh memainkannya;
- Bahwa Terdakwa V Markus melakukan permainan judi tiga puluh tersebut secara sengaja;
- Bahwa permainan judi tiga puluh tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya sebelum dilakukannya permainan;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang dari permainan judi tiga puluh tersebut hanya berdasarkan harapan dan bergantung pada untung-untungan saja tanpa adanya kepastian;
 - Bahwa permainan judi jenis tiga puluh tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa permainan judi tiga puluh tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari – hari;
 - Bahwa rumah tempat tinggal saksi Simonseran yang menjadi tempat dilakukannya permainan judi dimaksud dikarenakan memang pada saat itu para Terdakwa sedang berkumpul di rumah saksi Simonseran sehingga tempat perjudian tersebut menggunakan rumah saksi Simonseran;
 - Bahwa saksi Simonseran selaku pemilik rumah memang memperbolehkan dilakukannya perjudian dimaksud dimana saksi Simonseran juga turut serta dalam perjudian tersebut;
 - Bahwa kartu remi sebagai alat perjudian tersebut didapatkan dari rumah saksi Simonseran dimana kartu dimaksud adalah milik saksi Simonseran.
 - Bahwa benar sebelumnya ditempat yang sama dan menggunakan kartu remi yang sama memang pernah dilakukan perjudian;
 - Bahwa uang yang Terdakwa V Markus untuk turut serta dalam permainan judi dimaksud sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa V Markus mengenali 7 (tujuh) orang laki – laki yang ditunjukkan dalam persidangan dimana mereka adalah saksi Simonseran dan para Terdakwa yang telah bersama – sama dengan Terdakwa III Paulus melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut;
 - Bahwa Terdakwa V Markus mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dimana satu set kartu remi merk KERIS dengan jumlah kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang tunai milik saksi Simonseran dan para Terdakwa yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis tiga puluh;
6. Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa VI Robianus mengerti sebab dilakukan pemeriksaan di persidangan karena telah melakukan perjudian dan kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.15 wib dirumah saksi Simonseran yang berada di jalan poros arah ke Desa Perigi, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa selain Terdakwa VI Robianus yang turut dalam perjudian tersebut adalah saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wib berada dirumah saksi Simonseran di jalan poros arah ke Desa Perigi Kelurahan Nanga Bulik RT. 009, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah. Tiba – tiba datang Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran bersama – sama dengan Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati dirumah saksi Simonseran. Beberapa saat kemudian Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran mengajak saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati untuk bermain judi tiga puluh. Setelah melakukan permainan tersebut tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria dan Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani yang juga turut serta ikut dalam permainan kami tadi. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 WIB datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku dari pihak Kepolisian, menangkap dan membawa kami ke Kantor Polres Lamandau;
- Bahwa perjudian yang di lakukan bersama – sama Saksi Simonseran dengan para Terdakwa tersebut adalah judi jenis tiga puluh;
- Bahwa perjudian jenis tiga puluh tersebut dimainkan menggunakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- Bahwa yang ditaruhkan didalam permainan judi jenis tiga puluh tersebut adalah uang tunai;
- Bahwa aturan permainan judi jenis tiga puluh tersebut yaitu dari semua pemain salah satu yang menjadi bandar, sedangkan pemain lainnya jadi pemasang. Kemudian pemasang menaruh uang dengan maksud beradu keberuntungan dengan bandar. Yang menjadi bandar berdasarkan nilai dari

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu yang telah dibagikan. Setiap lembar kartu remi tersebut memiliki nilai tanpa melihat warna dan gambar dari kartu remi tersebut. Yang membedakan hanya dari tulisan huruf dan angka pada kartu. Nilai dari setiap lembar kartu remi tersebut adalah huruf "A" bernilai 1, huruf "K" bernilai 10, huruf "Q" bernilai 10, huruf "J" bernilai 10, sedangkan kartu yang lain bernilai sesuai dengan angka yang ada pada kartu tersebut. Untuk bermain judi tiga puluh tersebut diperlukan minimal dua orang dan maksimal Sembilan orang;

- Bahwa benar cara bermain didalam judi tiga puluh tersebut yaitu pertama – tama jumlah orang yang bermain harus sesuai dengan jumlah minimal sampai maksimal yang diperlukan didalam permainan tersebut. Setelah pemain mencukupi maka kemudian semua pemain duduk dengan membentuk lingkaran. Kemudian semua pemain meletakkan sejumlah uang dengan besaran yang sama ditengah lingkaran sebagai taruhan. Setelah itu kartu remi dikocok secara acak oleh salah seorang pemain dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak tiga kartu. Setelah semua pemain menerima tiga kartu yang telah dibagikan tadi maka semua pemain membuka atau memperlihatkan kartu tadi. Apabila ada salah satu pemain yang mendapatkan ketiga kartu berjumlah tiga puluh berdasarkan nilai dari kartu remi tadi maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak memperoleh atau mengambil uang yang telah ditaruhkan tadi. Apabila nilai kartu lebih dari satu pemain ada yang sama maka tidak ada yang mendapatkan atau memenangkan taruhan atas uang dimaksud atau poisis seri sehingga permainan diulang kembali. Dalam permainan tersebut nilai kartu berjumlah tiga puluh adalah nilai kartu tertinggi. Pemain yang bertugas mengocok kartu dan membagikannya dilakukan secara bergantian sehingga semua pemain mendapatkan kesempatan tersebut. Besarnya taruhan didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah tergantung dari kesepakatan semua pemain. Yang melakukan pengocokan kartu dan kemudian membagikan kartu kepada semua pemain adalah secara berurutan dalam satu kali permainan maka satu kali kocokan yang dilakukan oleh satu orang kemudian permainan selanjutnya dilakukan oleh pemain yang lain untuk mengocok dan membagikan kartu. Pergantian tersebut terus dilakukan sampai permainan selesai dan semua pemain mendapatkan giliran;
- Bahwa benar urutan penilaian didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1).Tiga kartu dengan huruf dan angka yang sama ketiga – tiganya, contoh :
 - Kartu “A”, “A”, “A”.
 - Kartu “K”, “K”, “K”.
 - Kartu “Q”, “Q”, “Q”.
 - Kartu “J”, “J”, “J”, dan seterusnya sampai kartu angka “2”, “2”, “2”.
- 2).Tiga kartu yang masing – masing kartu memiliki nilai 10 sehingga berjumlah 30, contoh :
 - Kartu “K”, “J”, “10”.
 - Kartu “Q”, “10”, “10”.
 - Kartu “K”, “J”, “Q”.
- 3).Kemudian tiga kartu masing – masing kartu yang tidak memiliki nilai yang sama diurutkan berdasarkan total jumlah dari tiga kartu dari yang terbesar berjumlah 29 sampai yang terkecil berjumlah 4;
- Bahwa tempat permainan judi tiga puluh tersebut merupakan rumah saksi Simonseran yang mana berada dipinggir jalan poros, namun semua orang dapat mendatangi rumah dimaksud;
- Bahwa permainan judi tersebut bebas bagi umum, siapapun boleh memainkannya;
- Bahwa Terdakwa VI Robianus melakukan permainan judi tiga puluh tersebut secara sengaja;
- Bahwa permainan judi tiga puluh tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya sebelum dilakukannya permainan;
- Bahwa pemenang dari permainan judi tiga puluh tersebut hanya berdasarkan harapan dan bergantung pada untung–untungan saja tanpa adanya kepastian;
- Bahwa permainan judi jenis tiga puluh tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi tiga puluh tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari – hari;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi Simonseran yang menjadi tempat dilakukannya permainan judi dimaksud dikarenakan memang pada saat itu para Terdakwa sedang berkumpul dirumah saksi Simonseran sehingga tempat perjudian tersebut menggunakan rumah saksi Simonseran;
- Bahwa saksi Simonseran selaku pemilik rumah memang memperbolehkan dilakukannya perjudian dimaksud dimana saksi Simonseran juga turut serta dalam perjudian tersebut;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu remi sebagai alat perjudian tersebut didapatkan dari rumah saksi Simonseran dimana kartu dimaksud adalah milik saksi Simonseran.
- Bahwa benar sebelumnya ditempat yang sama dan menggunakan kartu remi yang sama memang pernah dilakukan perjudian;
- Bahwa uang yang Terdakwa VI Robianus untuk turut serta dalam permainan judi dimaksud sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa VI Robianus mengenali 7 (tujuh) orang laki – laki yang ditunjukkan dalam persidangan dimana mereka adalah saksi Simonseran dan para Terdakwa yang telah bersama – sama dengan Terdakwa III Paulus melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut;
- Bahwa Terdakwa VI Robianus mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dimana satu set kartu remi merk KERIS dengan jumlah kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang tunai milik saksi Simonseran dan para Terdakwa yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis tiga puluh;

7. Terdakawa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VII Jongki mengerti sebab dilakukan pemeriksaan di persidangan karena telah melakukan perjudian dan kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 wib dirumah saksi Simonseran yang berada di jalan poros arah ke Desa Perigi, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa VII Jongki yang turut dalam perjudian tersebut adalah saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wib berada dirumah saksi Simonseran di jalan poros arah ke Desa Perigi Kelurahan Nanga Bulik RT. 009, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah.Tiba – tiba datang Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seran bersama – sama dengan Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati dirumah saksi Simonseran. Beberapa saat kemudian Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran mengajak saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati untuk bermain judi tiga puluh. Setelah melakukan permainan tersebut tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria dan Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani yang juga turut serta ikut dalam permainan kami tadi. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 WIB datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku dari pihak Kepolisian, menangkap dan membawa kami ke Kantor Polres Lamandau;

- Bahwa perjudian yang di lakukan bersama – sama Saksi Simonseran dengan para Terdakwa tersebut adalah judi jenis tiga puluh;
- Bahwa perjudian jenis tiga puluh tersebut dimainkan menggunakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- Bahwa yang ditaruhkan didalam permainan judi jenis tiga puluh tersebut adalah uang tunai;
- Bahwa aturan permainan judi jenis tiga puluh tersebut yaitu dari semua pemain salah satu yang menjadi bandar, sedangkan pemain lainnya jadi pemasang. Kemudian pemasang menaruhkan uang dengan maksud berada keberuntungan dengan bandar. Yang menjadi bandar berdasarkan nilai dari kartu yang telah dibagikan. Setiap lembar kartu remi tersebut memiliki nilai tanpa melihat warna dan gambar dari kartu remi tersebut. Yang membedakan hanya dari tulisan huruf dan angka pada kartu. Nilai dari setiap lembar kartu remi tersebut adalah huruf “A” bernilai 1, huruf “K” bernilai 10, huruf “Q” bernilai 10, huruf “J” bernilai 10, sedangkan kartu yang lain bernilai sesuai dengan angka yang ada pada kartu tersebut. Untuk bermain judi tiga puluh tersebut diperlukan minimal dua orang dan maksimal Sembilan orang;
- Bahwa benar cara bermain didalam judi tiga puluh tersebut yaitu pertama – tama jumlah orang yang bermain harus sesuai dengan jumlah minimal sampai maksimal yang diperlukan didalam permainan tersebut. Setelah pemain mencukupi maka kemudian semua pemain duduk dengan

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



membentuk lingkaran. Kemudian semua pemain meletakkan sejumlah uang dengan besaran yang sama ditengah lingkaran sebagai taruhan. Setelah itu kartu remi dikocok secara acak oleh salah seorang pemain dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak tiga kartu. Setelah semua pemain menerima tiga kartu yang telah dibagikan tadi maka semua pemain membuka atau memperlihatkan kartu tadi. Apabila ada salah satu pemain yang mendapatkan ketiga kartu berjumlah tiga puluh berdasarkan nilai dari kartu remi tadi maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak memperoleh atau mengambil uang yang telah ditaruhkan tadi. Apabila nilai kartu lebih dari satu pemain ada yang sama maka tidak ada yang mendapatkan atau memenangkan taruhan atas uang dimaksud atau poisis seri sehingga permainan diulang kembali. Dalam permainan tersebut nilai kartu berjumlah tiga puluh adalah nilai kartu tertinggi. Pemain yang bertugas mengocok kartu dan membagikannya dilakukan secara bergantian sehingga semua pemain mendapatkan kesempatan tersebut. Besarnya taruhan didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah tergantung dari kesepakatan semua pemain. Yang melakukan pengocokan kartu dan kemudian membagikan kartu kepada semua pemain adalah secara berurutan dalam satu kali permainan maka satu kali kocokan yang dilakukan oleh satu orang kemudian permainan selanjutnya dilakukan oleh pemain yang lain untuk mengocok dan membagikan kartu. Pergantian tersebut terus dilakukan sampai permainan selesai dan semua pemain mendapatkan giliran;

- Bahwa benar urutan penilaian didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah sebagai berikut :
- 1).Tiga kartu dengan huruf dan angka yang sama ketiga – tiganya, contoh :
 - Kartu “A”, “A”, “A”.
 - Kartu “K”, “K”, “K”.
 - Kartu “Q”, “Q”, “Q”.
 - Kartu “J”, “J”, “J”, dan seterusnya sampai kartu angka “2”, “2”, “2”.
- 2).Tiga kartu yang masing – masing kartu memiliki nilai 10 sehingga berjumlah 30, contoh :
 - Kartu “K”, “J”, “10”.
 - Kartu “Q”, “10”, “10”.
 - Kartu “K”, “J”, “Q”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3).Kemudian tiga kartu masing – masing kartu yang tidak memiliki nilai yang sama diurutkan berdasarkan total jumlah dari tiga kartu dari yang terbesar berjumlah 29 sampai yang terkecil berjumlah 4;
- Bahwa tempat permainan judi tiga puluh tersebut merupakan rumah saksi Simonseran yang mana berada dipinggir jalan poros, namun semua orang dapat mendatangi rumah dimaksud;
- Bahwa permainan judi tersebut bebas bagi umum, siapapun boleh memainkannya;
- Bahwa Terdakwa VII Jongki melakukan permainan judi tiga puluh tersebut secara sengaja;
- Bahwa permainan judi tiga puluh tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya sebelum dilakukannya permainan;
- Bahwa pemenang dari permainan judi tiga puluh tersebut hanya berdasarkan harapan dan bergantung pada untung–untungan saja tanpa adanya kepastian;
- Bahwa permainan judi jenis tiga puluh tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi tiga puluh tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari – hari;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi Simonseran yang menjadi tempat dilakukannya permainan judi dimaksud dikarenakan memang pada saat itu para Terdakwa sedang berkumpul dirumah saksi Simonseran sehingga tempat perjudian tersebut menggunakan rumah saksi Simonseran;
- Bahwa saksi Simonseran selaku pemilik rumah memang memperbolehkan dilakukannya perjudian dimaksud dimana saksi Simonseran juga turut serta dalam perjudian tersebut;
- Bahwa kartu remi sebagai alat perjudian tersebut didapatkan dari rumah saksi Simonseran dimana kartu dimaksud adalah milik saksi Simonseran.
- Bahwa benar sebelumnya ditempat yang sama dan menggunakan kartu remi yang sama memang pernah dilakukan perjudian;
- Bahwa uang yang Terdakwa VII Jongki untuk turut serta dalam permainan judi dimaksud sebesar Rp163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa VII Jongki mengenali 7 (tujuh) orang laki – laki yang ditunjukkan dalam persidangan dimana mereka adalah saksi Simonseran dan para Terdakwa yang telah bersama – sama dengan Terdakwa III Paulus melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VII Jongki mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dimana satu set kartu remi merk KERIS dengan jumlah kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang tunai milik saksi Simonseran dan para Terdakwa yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis tiga puluh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk "KERIS".
- Uang tunai sebesar Rp2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Simonseran dan Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 wib di rumah saksi yang berada di jalan poros arah ke Desa Perigi, Kelurahan Nanga Bulik RT. 009, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wib berada di rumah Saksi Simonseran di jalan poros arah ke Desa Perigi Kelurahan Nanga Bulik RT. 009, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah. Tiba – tiba datang Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran bersama – sama dengan Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati di rumah saksi Simonsera. Beberapa saat kemudian Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran mengajak saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati untuk bermain judi tiga puluh. Setelah kami berempat melakukan permainan tersebut tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria dan Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani yang juga turut serta ikut dalam permainan kami tadi. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 WIB datang beberapa orang yang tidak dikenal yang mengaku dari pihak Kepolisian, menangkap dan membawa kami ke Kantor Polres Lamandau;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi Simonseran yang turut dalam perjudian tersebut adalah Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran;
- Bahwa perjudian yang dilakukan bersama – sama Saksi Simonseran dengan para Terdakwa tersebut adalah judi jenis tiga puluh;
- Bahwa perjudian jenis tiga puluh tersebut dimainkan menggunakan alat berupa kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- Bahwa yang ditaruhkan didalam permainan judi jenis tiga puluh tersebut adalah uang tunai;
- Bahwa aturan permainan judi jenis tiga puluh tersebut yaitu dari semua pemain salah satu yang menjadi bandar, sedangkan pemain lainnya jadi pemasang. Kemudian pemasang menaruhkan uang dengan maksud beradu keberuntungan dengan bandar. Yang menjadi bandar berdasarkan nilai dari kartu yang telah dibagikan. Setiap lembar kartu remi tersebut memiliki nilai tanpa melihat warna dan gambar dari kartu remi tersebut. Yang membedakan hanya dari tulisan huruf dan angka pada kartu. Nilai dari setiap lembar kartu remi tersebut adalah huruf “A” bernilai 1, huruf “K” bernilai 10, huruf “Q” bernilai 10, huruf “J” bernilai 10, sedangkan kartu yang lain bernilai sesuai dengan angka yang ada pada kartu tersebut. Untuk bermain judi tiga puluh tersebut diperlukan minimal dua orang dan maksimal Sembilan orang;
- Bahwa cara bermain didalam judi tiga puluh tersebut yaitu pertama – tama jumlah orang yang bermain harus sesuai dengan jumlah minimal sampai maksimal yang diperlukan didalam permainan tersebut. Setelah pemain mencukupi maka kemudian semua pemain duduk dengan membentuk lingkaran. Kemudian semua pemain meletakkan sejumlah uang dengan besaran yang sama ditengah lingkaran sebagai taruhan. Setelah itu kartu remi dikocok secara acak oleh salah seorang pemain dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak tiga kartu. Setelah semua pemain menerima tiga kartu yang telah dibagikan tadi maka semua pemain membuka atau memperlihatkan kartu tadi. Apabila ada salah satu pemain yang mendapatkan ketiga kartu berjumlah tiga puluh berdasarkan nilai dari kartu

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



remi tadi maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak memperoleh atau mengambil uang yang telah ditaruhkan tadi. Apabila nilai kartu lebih dari satu pemain ada yang sama maka tidak ada yang mendapatkan atau memenangkan taruhan atas uang dimaksud atau poisis seri sehingga permainan diulang kembali. Dalam permainan tersebut nilai kartu berjumlah tiga puluh adalah nilai kartu tertinggi. Pemain yang bertugas mengocok kartu dan membagikannya dilakukan secara bergantian sehingga semua pemain mendapatkan kesempatan tersebut. Besarnya taruhan didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah tergantung dari kesepakatan semua pemain. Yang melakukan pengocokan kartu dan kemudian membagikan kartu kepada semua pemain adalah secara berurutan dalam satu kali permainan maka satu kali kocokan yang dilakukan oleh satu orang kemudian permainan selanjutnya dilakukan oleh pemain yang lain untuk mengocok dan membagikan kartu. Pergantian tersebut terus dilakukan sampai permainan selesai dan semua pemain mendapatkan giliran;

- Bahwa urutan penilaian didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1). Tiga kartu dengan huruf dan angka yang sama ketiga – tiganya, contoh:
 - Kartu "A", "A", "A".
 - Kartu "K", "K", "K".
 - Kartu "Q", "Q", "Q".
 - Kartu "J", "J", "J", dan seterusnya sampai kartu angka "2", "2", "2".
 - 2). Tiga kartu yang masing – masing kartu memiliki nilai 10 sehingga berjumlah 30, contoh :
 - Kartu "K", "J", "10".
 - Kartu "Q", "10", "10".
 - Kartu "K", "J", "Q".
 - 3). Kemudian tiga kartu masing – masing kartu yang tidak memiliki nilai yang sama diurutkan berdasarkan total jumlah dari tiga kartu dari yang terbesar berjumlah 29 sampai yang terkecil berjumlah 4;
- Bahwa tempat permainan judi tiga puluh tersebut merupakan rumah saksi Simonseran yang mana berada dipinggir jalan poros, namun semua orang dapat mendatangi rumah dimaksud;
- Bahwa permainan judi tersebut bebas bagi umum, siapapun boleh memainkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Simonseran dan Para Terdakwa melakukan permainan judi tiga puluh tersebut secara sengaja;
- Bahwa permainan judi tiga puluh tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya sebelum dilakukannya permainan;
- Bahwa pemenang dari permainan judi tiga puluh tersebut hanya berdasarkan harapan dan bergantung pada untung-untungan saja tanpa adanya kepastian;
- Bahwa Permainan judi jenis tiga puluh tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi Simonseran yang menjadi tempat dilakukannya permainan judi dimaksud dikarenakan memang pada saat itu para Terdakwa sedang berkumpul di rumah saksi Simonseran sehingga tempat perjudian tersebut menggunakan rumah saksi Simonseran;
- Bahwa saksi Simonseran selaku pemilik rumah memang memperbolehkan dilakukannya perjudian dimaksud dimana saksi Simonseran juga turut serta dalam perjudian tersebut;
- Bahwa kartu remi sebagai alat perjudian tersebut didapatkan dari rumah saksi Simonseran dimana kartu dimaksud adalah milik saksi Simonseran sendiri;
- Bahwa sebelumnya ditempat yang sama dan menggunakan kartu remi yang sama memang pernah dilakukan perjudian;
- Bahwa saksi Simonseran dan Para Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dimana satu set kartu remi merk KERIS dengan jumlah kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang tunai milik saksi Simonseran dan para Terdakwa yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis tiga puluh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke (2) dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa bernama Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut dan ternyata Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “ permainan judi ” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” sebagaimana

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu “Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa yaitu awalnya Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wib berada di rumah Saksi Simonseran di jalan poros arah ke Desa Perigi Kelurahan Nanga Bulik RT. 009, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah. Tiba – tiba datang Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran bersama – sama dengan Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati di rumah saksi Simonseran. Beberapa saat kemudian Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran mengajak saksi Simonseran, Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas dan Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati untuk bermain judi tiga puluh. Setelah kami berempat melakukan permainan tersebut tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria dan Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani yang juga turut serta ikut dalam permainan judi tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 00.15 WIB datang beberapa orang yang tidak dikenal yang mengaku dari pihak Kepolisian, menangkap dan membawa Para Terdakwa ke Kantor Polres Lamandau;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan bersama – sama Saksi Simonseran dengan Para Terdakwa tersebut adalah judi jenis tiga puluh dan alat yang digunakan untuk memainkan perjudian tersebut berupa kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;

Menimbang, bahwa yang ditaruhkan didalam permainan judi jenis tiga puluh tersebut adalah uang tunai, selanjutnya aturan permainan judi jenis tiga puluh tersebut yaitu dari semua pemain salah satu yang menjadi bandar, sedangkan pemain lainnya jadi pemasang. Kemudian pemasang menaruh uang dengan maksud beradu keberuntungan dengan bandar. Yang menjadi

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



bandar berdasarkan nilai dari kartu yang telah dibagikan. Setiap lembar kartu remi tersebut memiliki nilai tanpa melihat warna dan gambar dari kartu remi tersebut. Yang membedakan hanya dari tulisan huruf dan angka pada kartu. Nilai dari setiap lembar kartu remi tersebut adalah huruf "A" bernilai 1, huruf "K" bernilai 10, huruf "Q" bernilai 10, huruf "J" bernilai 10, sedangkan kartu yang lain bernilai sesuai dengan angka yang ada pada kartu tersebut. Untuk bermain judi tiga puluh tersebut diperlukan minimal dua orang dan maksimal Sembilan orang;

Menimbang, bahwa cara bermain didalam judi tiga puluh tersebut yaitu pertama – tama jumlah orang yang bermain harus sesuai dengan jumlah minimal sampai maksimal yang diperlukan didalam permainan tersebut. Setelah pemain mencukupi maka kemudian semua pemain duduk dengan membentuk lingkaran. Kemudian semua pemain meletakkan sejumlah uang dengan besaran yang sama ditengah lingkaran sebagai taruhan. Setelah itu kartu remi dikocok secara acak oleh salah seorang pemain dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak tiga kartu. Setelah semua pemain menerima tiga kartu yang telah dibagikan tadi maka semua pemain membuka atau memperlihatkan kartu tadi. Apabila ada salah satu pemain yang mendapatkan ketiga kartu berjumlah tiga puluh berdasarkan nilai dari kartu remi tadi maka pemain tersebut memenangkan permainan dan berhak memperoleh atau mengambil uang yang telah ditaruhkan tadi. Apabila nilai kartu lebih dari satu pemain ada yang sama maka tidak ada yang mendapatkan atau memenangkan taruhan atas uang dimaksud atau poisis seri sehingga permainan diulang kembali. Dalam permainan tersebut nilai kartu berjumlah tiga puluh adalah nilai kartu tertinggi. Pemain yang bertugas mengocok kartu dan membagikannya dilakukan secara bergantian sehingga semua pemain mendapatkan kesempatan tersebut. Besarnya taruhan didalam permainan judi tiga puluh tersebut adalah tergantung dari kesepakatan semua pemain. Yang melakukan pengocokan kartu dan kemudian membagikan kartu kepada semua pemain adalah secara berurutan dalam satu kali permainan maka satu kali kocokan yang dilakukan oleh satu orang kemudian permainan selanjutnya dilakukan oleh pemain yang lain untuk mengocok dan membagikan kartu. Pergantian tersebut terus dilakukan sampai permainan selesai dan semua pemain mendapatkan giliran;

Menimbang, bahwa saksi Simonseran dan Para Terdakwa melakukan permainan judi tiga puluh tersebut secara sengaja, selanjutnya permainan judi tiga puluh tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya sebelum dilakukannya permainan serta pemenang dari permainan judi tiga puluh tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan harapan dan bergantung pada untung-untungan saja tanpa adanya kepastian;

Menimbang, bahwa Permainan judi jenis tiga puluh tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi Simonseran dan Para Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dimana satu set kartu remi merk KERIS dengan jumlah kartu sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis tiga puluh tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp.2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang tunai milik saksi Simonseran dan Para Terdakwa yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi jenis tiga puluh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa yakni melakukan perbuatan bermain dengan kartu remi jenis tiga puluh bersama dengan Saksi Simonseran dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yangmana permainan tersebut dapat dikatakan permainan yang bersifat untung-untungan karena tidak bisa diprediksi siapa pemenangnya dan Para Terdakwa menggunakan uang sebagai modal taruhannya maka menurut majelis hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut dikualifisir perbuatan bermain judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum apabila unsur “Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengenai suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang (penyertaan), atau dapat diartikan pelaku dalam melakukan suatu perbuatan tidak hanya satu orang saja, bisa dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana pada unsur Kedua diatas, serta dengan mengambil alih uraian fakta serta pertimbangan-pertimbangan unsur Kedua diatas, didapatkan kesesuaian bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan permainan judi tersebut dilakukan secara bersama-sama yang mana Para Terdakwa dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bermain judi;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum apabila unsur "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk "KERIS".
- Uang tunai sebesar Rp. 2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk "KERIS" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak secara bersama-sama mempergunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303*";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa I Melkianus Pobas Als Melki Anak Dari Stefanus Pobas, Terdakwa II Arnoldus Nono Bani Als Arnol Anak Dari Blasius Bona Bani, Terdakwa III Paulus Tefa Als Paulus Anak Dari Markus Tefa, Terdakwa IV Agustinus Fatin Als Agus Anak Dari Patrus Fatin, Terdakwa V Markus Bria Als Markus Anak Dari Marselinus Bria, Terdakwa VI Robianus Hati Als Robi Anak Dari Yohanes Hati, dan Terdakwa VII Jongki Seran Anak Dari Arnoldus Seran masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk "KERIS".
Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.708.000,- (dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Asterika, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.